



PT PARAMITA BANGUN SARANA, Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan Ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 09.25 W.I.B, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

**Direksi :**  
 Direktur Utama : ERWIN TANUWIDJAJA  
 Direktur Keuangan : EVELYN TANUWIDJAJA  
 Direktur Independen : DJUNAIDI SETIAWAN HARLIM  
 Direktur : VINCENTIUS SUSANTO

**Dewan Komisaris :**  
 Komisaris Utama : HALIM SUSANTO  
 Komisaris : REGINA KUSTANTO  
 Komisaris Independen : HARRY DANUI

**Korum Kehadiran :**  
 RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.415.778.200 (satu miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 94,39% (sembilan puluh empat koma tiga sembilan persersen) dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - Mata Acara Pertama : nihil
  - Mata Acara Kedua : nihil
  - Mata Acara Ketiga : nihil
  - Mata Acara Keempat : nihil
  - Mata Acara Kelima : nihil
  - Mata Acara Keenam : nihil
  - Mata Acara Ketujuh : nihil
  - Mata Acara Kedelapan : nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :**

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200
Kedua	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200
Ketiga	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200
Keempat	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200
Kelima	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200
Keenam	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200
Ketujuh	tidak ada pemungutan suara			
Kedelapan	0	0	1.415.788.200	1.415.788.200

**Hasil Keputusan RUPST :**

**Mata Acara Pertama**

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).

**Mata Acara Kedua**

- Memberikan pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun 2016 (dua ribu enam belas) (*acquit et de Charge*).

**Mata Acara Ketiga**

- Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) sebagai berikut :
  - Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) akan dibagikan sebagai dividen tunai.
  - Sisanya, akan menambah saldo laba/*Retained Earning* untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

**Mata Acara Keempat**

- Menunjuk Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk :
  - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  - Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

**Mata Acara Kelima**

- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menunjukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

**Mata Acara Keenam**

-Menyetujui perubahan tujuan penggunaan dana hasil IPO.

**Mata acara ketujuh**

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini.

**Mata Acara Kedelapan**

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang di perlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Rec date yang berhak atas deviden	22 Juni 2017
2.	Periode perdagangan saham yang mengandung hak deviden tunai (cum) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	19 Juni 2017 22 Juni 2017
3.	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak deviden tunai (ex) a. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi b. Perdagangan pada Pasar Tunai	3 Juli 2017 23 Juni 2017
4.	Tanggal pembayaran deviden tunai	14 Juli 2017